



**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR W15.U2/ 06 /SK/KPN/01/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna Pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan Kinerja Pengadilan Indonesia yang Unggul / Prima Indonesia ( *Court Performance Excellent ( ICPE )* ) perlu adanya langkah – langkah perbaikan dan yang bersifat internal maupun eksternal termasuk hambatan yang bersifat factual maupun yang bersifat potensial;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan berfungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
  - c. bahwa untuk memenuhi pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;**

Kesatu : Membentuk Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagai berikut :

Pembina : H. Budi Winata, SH. MH.  
(Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Ketua Tim : Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH. MH.  
(Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Sekretaris : Yuri Adriansyah, SH. MH.  
(Hakim)

Anggota : - Budiyan Noor, SH.  
- Akhmad Fauzanor, S.Kom, M.I.Kom.  
- Rafiqah, ST.  
- Baidhowi, A.Md  
- Akhmad Dillah, SH.  
- Surya Harry Prayoga, SH. MH.  
- Hudhan Mufazhal, S.I.P.

Kedua : Tugas dan tanggung Jawab Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagai berikut :


1. Ketua : Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
2. Sekretaris : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk Mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan;
3. Anggota : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan antara lain:
  - Mengidentifikasi resiko – resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
  - Menetapkan Kriteria akibat dari masing – masing resiko

yang mungkin terjadi;

- Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing – masing resiko;
- Mencabut rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau menghilangkan masing – masing resiko;

- Ketiga : Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;
- Keempat : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan tidak membebaskan masing – masing anggotanya dari kedinasan sehari – hari;
- Kelima : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandangan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

**Salinan** Surat Keputusan ini berlaku kepada yang bersangkutan dan para Pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 09 Januari 2023  
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
  
BUDI WINATA

